

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan pajak adalah:

“Pajak adalah utang wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum kepada Negara, yang merupakan pembayaran yang ditentukan dengan undang-undang, tidak mendapat imbalan secara langsung dan mendukung negara yang digunakan membutuhkan sebanyak kekayaan besar bangsa”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:27) mengungkapkan pengertian pajak adalah sebagai berikut;

“Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat dengan ketentuan tertentu untuk membayar kepada negara, yang bersifat memaksa”.

Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak bagi kepentingan negara.

2.1.2 Fungsi-fungsi pajak

Dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2020:32-45), dan Mardiasmo (2019:4) pajak memiliki fungsi diantara lain:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak atau sebagai fungsi fiskal.

Dimaknai bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk mengoptimalkan

penerimaan negara dari rakyatnya tanpa imbal balik secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi ini merupakan fungsi yang secara historis muncul pertama kali dalam suatu kekuasaan atau negara yang mengandalkan penerimaan pajak sejak zaman sebelum masehi. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dan membantu membayar pengeluaran seperti pembangunan dan menjalankan fungsi pemerintah yaitu menjalankan tugas-tugas rutin negara.

Negara dapat menggunakan pajak yang dibayarkan oleh pembayar pajak individu dan badan sebagai pendanaan reguler untuk hal-hal seperti biaya pegawai, biaya produk, biaya pemeliharaan, dan sebagainya dan sebaliknya biaya untuk pembiayaan pembangunan dapat ditutupi oleh tabungan pemerintah atau pengeluaran pendapatan domestik yang lebih kecil dari biasanya. Disisi lain pemungutan pajak mensyaratkan keterlibatan rakyat dalam pembangunan negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak berfungsi sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupuntatanan sosial masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat. Fungsi regulend ini menyertai melalui undang-undang perpajakan, pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai tujuan. Salah satunya adalah pemberian berbagai fasilitas keringanan pajak oleh pemerintah untuk mendorong lebih

banyak investasi baik domestik maupun internasional. Contoh lainnya dalam rangka untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak maka pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara dan selanjutnya menggunakan pajak dengan efektif dan efisien.

Dengan adanya pajak juga, pajak dapat memberi pemerintah uang yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan program stabilitas harga yang akan membantu mengendalikan inflasi. Ini dapat dicapai dengan mengendalikan berapa banyak uang yang digunakan dalam masyarakat, mengumpulkan pajak dan menggunakan pendapatan tersebut secara bijaksana dan efektif.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan yang memberikan perkembangan proses produksi akan membuat perubahan pada perkembangan teknologi produksi, seterusnya menuntut perubahan pola konsumsi masyarakat. Pasar

akan berkembang dengan baik dan menjadikan perubahan sosial perekonomian masyarakat juga.

2.1.3 Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Rohmah et all (2022:31) dalam buku sistem pelayanan pajak modern bahwa kualitas pelayanan pajak merupakan sebagai berikut;

“Kualitas pelayanan pajak adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah beserta aparat pajak dalam rangka pemenuhan kebutuhan Wajib Pajak dengan memberikan sikap yang baik dan menarik untuk mencapai kepuasan Wajib Pajak”.

Menurut Ula, et all (2021:26) dalam buku sistem pelayanan pajak mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan adalah sebagai berikut;

“Kualitas pelayanan adalah cara membantu, mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak”.

Dan dapat disimpulkan menurut pakar-pakar tersebut yaitu kualitas pelayanan pajak merupakan kegiatan pelayanan yang membantu wajib pajak untuk melakukan keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak dengan sikap yang baik dan menarik.

2.1.3.1 Indikator Kualitas Pelayanan Pajak

Adapun indikator kualitas pelayanan pajak menurut Rohmah et all (2022:31-32) bahwasanya kualitas pelayanan pajak harus memiliki sebagai berikut;

- 1) Keandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan jasa dengan akurat dan terpercaya sesuai yang diharapkan pelanggan yang tercermin dari ketepatan waktu dan layanan yang sama untuk semua orang.

- 2) Ketanggapan, yaitu kemampuan untuk membantu memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada Wajib pajak.
- 3) Jaminan, yaitu pengetahuan karyawan, kesopanan, keramahan, dan kemampuan perusahaan oleh sistem untuk meminimalisir kesalahan jika dilakukan secara manual.
- 4) Keamanan data terjamin yaitu data SPT yang disampaikan secara online akan lebih terjamin keamanannya karena dilakukan tanpa perantara sehingga kebocoran data dapat dihindari dan dirahasiaan data pengguna tetap aman..

2.1.4 Tarif pajak

Menurut Diana Sari (2013:46) mengungkapkan pengertian tarif pajak adalah sebagai berikut;

“Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang”.

2.1.4.1 Indikator Tarif Pajak

Adapun juga indikator tarif pajak menurut Diana Sari (2013:46) & Suarni dan Marlina (2018) yaitu:

- 1) Tarif pajak yang dikenakan secara proporsional atau dikenakan sesuai dengan tingkat penghasilan
- 2) Tarif pajak yang adil berarti harus sama setiap wajib pajak

2.1.4.2 Jenis-jenis Tarif Pajak

Menurut (Diana Sari:46-47,2013) Fungsi-fungsi tarif pajak sebagai berikut:

- 1) Tarif tetap atau regresif

Tarif tetap atau tarif pajak regressive merupakan tarif yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya.

2) Tarif Proporsional

Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi seberapa pun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap.

3) Tarif Progresif

Tarif pajak progresif merupakan pungutan pajak yang persentasenya akan naik sesuai dengan dasar pengenaan pajak.

Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, seperti:

- a. Lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai Rp 50 juta, tarif pajaknya 5%.
- b. Lapisan PKP lebih dari Rp 50 - 250 juta, tarif pajaknya 15%.
- c. Lapisan PKP lebih dari Rp 250 - Rp500 juta, tarif pajaknya 25%.
- d. Lapisan PKP diatas Rp 500 juta, tarif pajaknya 30%.

4) Tarif Degresif

Tarif degresif kebalikannya dari tarif progresif. Tarif pajak ini akan memiliki persentase yang lebih rendah daripada jumlah yang digunakan untuk menghitung tarif pajak yang tinggi. Atau, ketika basis pajak berkembang, persentase tarif pajak akan menurun.

Oleh karena itu, meskipun persentasenya menurun, jumlah pajak yang terhutang tidak ikut menurun. Jika hutangnya semakin jumlahnya semakin besar maka sebagai dasar pengenaan pajak mungkin akan lebih tinggi.

2.1.5 Sanksi Pajak

Menurut Mustofa.S & Supryadi.A (2020:136) Mengungkapkan pengertian sanksi perpajakan merupakan sebagai berikut;

“Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Menurut Mardiasmo (2018:62) Mengungkapkan pengertian sanksi perpajakan merupakan sebagai berikut;

“Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi”.

Menurut (Juliantari et all., 2021) mengungkapkan sanksi pajak merupakan sebagai berikut;

“Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang bergubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak sengaja”.

2.1.5.1 Indikator Sanksi Pajak

Indikator sanksi pajak dapat diukur dengan indikator menurut Widyarti Kusumowardhani (2020:36-37) sebagai berikut;

- 1) Pengenaan sanksi pajak menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

- 2) Memberikan sanksi pajak yang lebih berat kepada pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

2.1.5.2 Jenis-jenis Sanksi Pajak

Menurut Supryadi.A & Mustofa.S (2020:136-138) Jenis-jenis Sanksi Pajak yaitu:

- 1) Sanksi administrasi pajak, merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan.
- 2) Sanksi pidana, merupakan siksaan atau penderitaan dan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Purnomo, et all., (2022:64-65) pengertian kepatuhan pajak adalah sebagai berikut;

“Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:189) pengertian kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut;

“Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku”.

Menurut Mohamad Thahir Haning et all., (2020:349) pengertian kepatuhan pajak adalah sebagai berikut;

“Kepatuhan pajak yaitu mematuhi (obey,comply), kesanggupan (ability), kemauan (willingness), kerelaan(volunteerism) melaporkan kekayaan atau

pendapatan pribadi, atau kesediaan(preparedness) mengisi dan mengembalikan daftar SPT

2.1.6.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak yang digunakan menurut Rahmat Heryat Furqon et all., (2022:75) merupakan sebagai berikut:

- 1) Indikator dari kepatuhan formal, yaitu dari tingginya kesadaran wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.
- 2) Indikator dari kepatuhan material, yaitu ditunjukkan oleh kecilnya tunggakan pajak oleh wajib pajak.

2.1.6.2 Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak

Adapun jenis-jenis menurut Purnomo, et all (2022:65) kepatuhan wajib pajak, antara lain;

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentual formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana Wajib

Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:193) bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Sehingga kualitas pelayanan pajak berpengaruh besar terhadap kepatuhan perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang baik terhadap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak maupun pelaporan pajak.

Menurut Atarmawan,R.J (2020) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Ermawati, Y et all (2022) kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bahwa peningkatan kualitas pelayanan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Indriani, J.D.II et all, (2023) dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena, buruknya pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak, hal ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin kualitas pelayanan buruk terhadap wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak menurun. Menurut penelitian

Cahyani,D.I (2023) bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya semakin berkualitas pelayanan fiskus dikantor pajak maka wajib pajak akan terus patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.2.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:184) bahwa tarif pajak berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak, jika tarif pajak dinaikkan maka akan terdapat potensi penerimaan pajak yang meningkat. Sehingga tarif pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan tarif pajak memiliki dampak besar bagi pertumbuhan negara.


Menurut Salam, F.N et all (2022) Bahwa Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan tarif pajak sesuai dengan penghasilan orang wajib pajak artinya semakin tarif pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak maka semakin wajib pajak pula patuh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Permata,M.I.,&Zahroh,F (2022) dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya bahwa tinggi atau rendahnya tarif pajak tidak mempengaruhi pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Erasashanti, A.P (2023) bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak artinya semakin meningkatnya tarif pajak yang lebih tinggi dapat menyebabkan penghindaran pajak oleh wajib pajak yaitu ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar wajib pajak.

2.2.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Widyarti Kusumowardhani (2021:36) menyatakan bahwa “Penaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya” Sehingga penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan untuk bisa patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak.

Menurut Rahayu, F et all, (2023) dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa sanksi pajak yang diberlakukan sesuai dengan ketentuan akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Menurut penelitian Akib, M., & Lambe, S., (2023) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya dengan adanya sanksi perpajakan yang berlaku akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan patuh terhadap pajak. Menurut Cahyani, D.I (2023) sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan bahwa sanksi yang diberikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan dapat memberikan dampak yang baik bagi kepatuhan wajib pajak untuk terus melakukan perhitungan dan pelaporan kewajiban perpajakannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Menurut Erasashanti, A.P et all (2023) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin rendah perpajakan maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena ada kemungkinan wajib pajak tidak patuh dalam mematuhi sanksi perpajakan, akibatnya wajib menyepelekan dalam ketepatan waktu membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan diatas, maka paradigma penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. 1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Agung Edy Wibowo (2021:72) Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan dari suatu penelitian yang kebenarannya perlu diuji dengan menggunakan data-data empiris. Karena sifatnya masih dugaan, maka hipotesis ini mungkin diterima atau mungkin juga ditolak.

Menurut Agung Edy Wibowo (2021:73) Hipotesis secara teoritis dan statistik adalah sebagai berikut:

“Secara teoritis, hipotesis merupakan kesimpulan teoritis dan hasil studi perpustakaan untuk menjawab permasalahan suatu penelitian”.

“Secara statistik, hipotesis merupakan pernyataan suatu parameter yang akan diuji kebenarannya berdasar statistik atau data-data dan sampel”.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan diatas, maka penulis berasumsi mengambil hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2 : Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.